



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Janu Pratama.**
Pangkat, NRP : Serda/31110511510190.
Jabatan : Danru Pionir 1 Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 5 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-18/A-18/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Danrem 081/Dsj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/52/XI/2024 tanggal 26 November 2024 selaku Papera;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/OM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/1-K/PM.III-13/AD/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/1-K/PM.III-13/AD/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/1-K/PM.III-13/AD/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Hari Sidang; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/OM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 Kima Yonif 511/DY.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) berupa barang : Nihil
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:
 - a. Surat Kaotmil Nomor R/14/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R/41/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal

Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;

c. Surat Kaotmil Nomor R/68/IX/2023 tanggal 4 Maret 2025 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer;

2. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 511/DY memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Surat dari Danyonif 511/DY Nomor B/17/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Laporan pemberitahuan tidak bisa hadir dalam persidangan;

b. Surat dari Danyonif 511/DY Nomor B/59/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Laporan pemberitahuan tidak bisa hadir dalam persidangan;

c. Surat dari Danyonif 511/DY Nomor B/31/II/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Laporan pemberitahuan tidak bisa hadir dalam persidangan;

3. Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer agar sidang dilanjutkan.

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa";

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa bahwa dengan demikian, serta memedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara Inabsensia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan;

4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan;

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Mako Yonif 511/DY Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan mengikuti pendidikan Diktukba tahun 2022 di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam V/Brw, kemudian pada tahun 2023 pindah tugas ke Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31110511510190;
2. Bahwa pada tahun 2018 saat melaksanakan cuti tahunan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Vera Herawati dan berencana untuk membina hubungan yang lebih serius, kemudian pada tahun 2023 Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya An. Sdri. Isticharoh, A.Md.Keb;
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 saat berada di Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dikarenakan Sdri. Isticharoh mengetahui bukti foto perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Vera Herawati hingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa membanting istrinya ke lantai dan mencekik serta menutup mulut istrinya karena berteriak meminta tolong;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Pasi Intel Yonif 511/DY An. Lettu Inf Muhammad Arribat, S. Tr.Han untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan istrinya terkait permasalahan rumah tangganya karena Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya dengan alasan Terdakwa merasa tidak nyaman menjalin hubungan suami istri;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Piket Kima Yonif 511/DY An. Kopda Dedy Rahman (Saksi-2) menghubungi Terdakwa via telephone tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 menemui istri Terdakwa dirumahnya alamat Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Barak Bujangan Kima, setelah dilakukan pencarian di Barak Bujangan Kima dan di lingkungan Yonif 511/DY sampai pukul 12.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB Serka Eko Bagus Junianto (Saksi-1) mendapat perintah dari lettu Inf Eko Widiyanto Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mencari keberadaan Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 berkoordinasi dengan Polres Kota Blitar agar melacak lokasi nomor handphone milik Terdakwa dengan hasil posisi terakhir berada di sekitar Jl. Mastrip 20-55 Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, kemudian Saksi-1 langsung mendatangi lokasi tersebut namun setelah dilakukan pencarian \pm 1 (satu) jam tidak menemukan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Kota Blitar dan Kepala Terminal Kota Patria apabila ada penumpang An. Janu Pratama agar diinformasikan ke Satuan Yonif 511/DY;

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2024 s/d 8 Oktober 2024 Lettu Inf Muhammad Arribat, S.Tr.Han selaku Ps. Pasintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan pihak Kodim 0808/Blitar untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya An. Sugeng Dalyono alamat Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa aturan atau prosedur perizinan keluar masuk markas yang berlaku di Yonif 511/DY adalah melapor ke Piket Provost dan mengisi buku perizinan keluar Kesatrian serta batas waktu masuk maksimal jam 22.00 WIB;

9. Bahwa Danyonif 511/DY membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenspom V/1 Madiun Nomor : R/181/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dan Daftar Pencarian Orang Nomor : 181/DPO/IX/2024 tanggal 30 September 2024, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai surat Danyonif 511/DY Nomor : R/185/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon;

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2024/Idik tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wadandenspom V/1 Madiun An. Mayor Cpm Muryanto atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Eko Bagus Junianto

Pangkat/NRP : Serka/21130067910692
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tgl lahir : Kediri, 12 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2023 saat Terdakwa pertama masuk berdinis di Yonif 511/DY hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

1. Bahwa pada tahun 2018 saat melaksanakan cuti tahunan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Vera Herawati dan berencana untuk membina hubungan yang lebih serius, kemudian pada tahun 2023 Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya An. Sdri. Isticharoh, A.Md.Keb;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 saat berada di Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar, Terdakwa bertengkar dengan istrinya An. Sdri. Isticharoh, A.Md.Keb dikarenakan mengetahui bukti foto perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Vera Herawati hingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa membanting istrinya ke lantai dan mencekik serta menutup mulut istrinya karena berteriak meminta tolong;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Pasi Intel Yonif 511/DY An. Lettu Inf Muhammad Arribat, S. Tr.Han untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan istrinya terkait permasalahan rumah tangganya karena Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya dengan alasan Terdakwa merasa tidak nyaman menjalin hubungan suami istri;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Piket Kompi Markas An. Kopda Dedy Rahman menghubungi Terdakwa via telephone tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Pa Piket Kompi Markas menemui istri Terdakwa dirumahnya alamat Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Barak Bujangan Kima, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Pa Piket Kompi Markas mendatangi Barak Bujangan akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB s/d 12.00 WIB Pa Piket Kompi Markas berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar lingkungan Yonif 511/DY namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat perintah dari Lettu Inf Eko Widiyanto untuk mencari keberadaan Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi berkoordinasi dengan Polres Kota Blitar agar melacak lokasi nomor handphone milik Terdakwa dengan hasil posisi terakhir berada di sekitar Jl. Mastrip 20-55 Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut namun setelah dilakukan pencarian ± 1 (satu) jam tidak menemukan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Kota Blitar dan Kepala Terminal Kota Patria apabila ada penumpang atas nama Janu Pratama agar dinformasikan ke Satuan Yonif 511/DY;
6. Bahwa pada tanggal 12 September 2024 s/d 8 Oktober 2024 Lettu Inf Muhammad Arribat, S.Tr.Han selaku Ps. Pasintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan pihak Kodim 0808/Blitar untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa di

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prumah orang tuanya An. Sugeng Dalyono alamat Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan;

7. Bahwa aturan atau prosedur perizinan keluar masuk markas yang berlaku di Yonif 511/DY adalah melapor ke Piket Provost dan mengisi buku perizinan keluar Kesatrian serta batas waktu masuk maksimal jam 22.00 WIB;

8. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon;

9. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapan nya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Saksi-2:

Dedy Rahman

Pangkat, NRP : Kopda/31120565481090

Jabatan : Taban So-1 Siintel Kima

Kesatuan : Yonif 511/DY

Tempat tgl lahir : Lamongan, 31 Oktober 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2023 saat Terdakwa pertama masuk berdinas di Yonif 511/ hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bertugas sebagai Pa Piket Kima Yonif 511/DY dan melaksanakan pengecekan Apel Pagi anggota Kima Yonif 511/DY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya selesai melaksanakan Apel Pagi Saksi menemui istri Terdakwa dirumahnya alamat Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Barak Bujangan Kima, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang barang bukti tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB s/d 12.00 WIB Saksi berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar lingkungan Yonif 511/DY namun Terdakwa hingga saat ini tidak ditemukan;

3. Bahwa aturan atau prosedur perizinan keluar masuk markas yang berlaku di Yonif 511/DY adalah melapor ke Piket Provost dan mengisi buku perizinan keluar Kesatrian serta batas waktu masuk maksimal jam 22.00 WIB;
4. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon;
5. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapan nya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa Serda Janu Pratama NRP 31110511510190 telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 dari Sudenpom V/1-3 Blitar yang ditandatangani oleh Penyidik Sertu Nanda Dita Prastia NRP 21170169860996.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. berupa surat:
4 (empat) lembar daftar absensi bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 Kima Yonif 511/DY.
2. Berupa barang : Nihil

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat-surat yaitu 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 Kima Yonif 511/DY yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pencarian oleh Kesatuan Yonif 511/DY sesuai dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 181/DPO/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga dilakukan pencarian/penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan mengikuti pendidikan Diktukba tahun 2022 di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam V/Brw, kemudian pada tahun 2023 pindah tugas ke Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31110511510190;
2. Bahwa benar pada tahun 2018 saat melaksanakan cuti tahunan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Vera Herawati dan berencana untuk membina hubungan yang lebih serius, kemudian pada tahun 2023 Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya An. Sdri. Isticharoh, A.Md.Keb;
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2024 saat berada di Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dikarenakan Sdri. Isticharoh mengetahui bukti foto perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Vera Herawati hingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa membanting istrinya ke lantai dan mencekik serta menutup mulut istrinya karena berteriak meminta tolong;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Pasi Intel Yonif 511/DY An. Lettu Inf Muhammad Arribat, S. Tr.Han untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan istrinya terkait permasalahan rumah tangganya karena Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya dengan alasan Terdakwa merasa tidak nyaman menjalin hubungan suami istri;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Piket Kima Yonif 511/DY An. Kopda Dedy Rahman (Saksi-2) menghubungi Terdakwa via telephone tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang pukul 08.00 WIB Saksi-2 menemui istri Terdakwa dirumahnya alamat Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Barak Bujangan Kima, setelah dilakukan pencarian di Barak Bujangan Kima dan di lingkungan Yonif 511/DY sampai pukul 12.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB Serka Eko Bagus Junianto (Saksi-1) mendapat perintah dari Lettu Inf Eko Widiyanto untuk mencari keberadaan Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 berkoordinasi dengan Polres Kota Blitar agar melacak lokasi nomor handphone milik Terdakwa dengan hasil posisi terakhir berada di sekitar Jl. Mastrip 20-55 Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, kemudian Saksi-1 langsung mendatangi lokasi tersebut namun setelah dilakukan pencarian ± 1 (satu) jam tidak menemukan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Kota Blitar dan Kepala Terminal Kota Patria apabila ada penumpang An. Janu Pratama agar diinformasikan ke Satuan Yonif 511/DY;

7. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2024 s/d 8 Oktober 2024 Lettu Inf Muhammad Arribat, S.Tr.Han selaku Ps. Pasintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan pihak Kodim 0808/Blitar untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya An. Sugeng Dalyono alamat Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan;

8. Bahwa benar aturan atau prosedur perizinan keluar masuk markas yang berlaku di Yonif 511/DY adalah melapor ke Piket Provost dan mengisi buku perizinan keluar Kesatrian serta batas waktu masuk maksimal jam 22.00 WIB;

9. Bahwa benar Danyonif 511/DY membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenspom V/1 Madiun Nomor: R/181/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dan Daftar Pencarian Orang Nomor: 181/DPO/IX/2024 tanggal 30 September 2024, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar surat sesuai surat Danyonif 511/DY Nomor : R/185/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2024/ldik tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wadandenpom V/1 Madiun An. Mayor Cpm Muryanto atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

12. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU);

c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;

d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan

oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Kodam IX/Udy, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan mengikuti pendidikan Diktukba tahun 2022 di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam V/Brw, kemudian pada tahun 2023 pindah tugas ke Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31110511510190;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/52/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Janu Pratama Pangkat Serda NRP 31110511510190, jabatan Danru Pionir 1 Ton Pimi Kima, kesatuan Yonif 511/DY, tempat tinggal Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar, yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/OM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 51 DY yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan si pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan nya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tahun 2018 saat melaksanakan cuti tahunan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Vera Herawati dan berencana untuk membina hubungan yang lebih serius, kemudian pada tahun 2023 Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya An. Sdri. Isticharoh, A.Md.Keb;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2024 saat berada di Asrama Yonif

511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar, Terdakwa bertengkar dengan istrinya dikarenakan Sdri. Isticharoh mengetahui bukti foto perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Vera Herawati hingga terjadi pertengkaran, selanjutnya Terdakwa membanting istrinya ke lantai dan mencekik serta menutup mulut istrinya karena berteriak meminta tolong;

c. Bahwa banar pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Pasi Intel Yonif 511/DY An. Lettu Inf Muhammad Arribat, S. Tr.Han untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan istrinya terkait permasalahan rumah tangganya karena Terdakwa berkeinginan untuk menceraikan istrinya dengan alasan Terdakwa merasa tidak nyaman menjalin hubungan suami istri;

d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pa Piket Kima Yonif 511/DY An. Kopda Dedy Rahman (Saksi-2) menghubungi Terdakwa via telephone tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 menemui istri Terdakwa dirumahnya alamat Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Barak Bujangan Kima, setelah dilakukan pencarian di Barak Bujangan Kima dan di lingkungan Yonif 511/DY sampai pukul 12.00 WIB Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 07.30 WIB Serka Eko Bagus Junianto (Saksi-1) mendapat perintah dari Lettu Inf Eko Widiyanto untuk mencari keberadaan Terdakwa dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 berkoordinasi dengan Polres Kota Blitar agar melacak lokasi nomor handpnone milik Terdakwa dengan hasil posisi terakhir berada di sekitar Jl. Mastrip 20-55 Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, kemudian Saksi-1 langsung mendatangi lokasi tersebut namun setelah dilakukan pencarian \pm 1 (satu) jam tidak menemukan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Kota Blitar dan Kepala Terminal Kota Patria apabila ada penumpang An. Janu Pratama agar dinformasikan ke Satuan Yonif 511/DY;

f. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2024 s/d 8 Oktober 2024 Lettu Inf Muhammad Arribat, S.Tr.Han selaku Ps. Pasintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan pihak Kodim 0808/Blitar untuk membantu mencari

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap rumah orang tuanya An. Sugeng Dalyono alamat Ds.

Papungan RT 03 RW 07 Kec. Kanigoro Kab. Blitar namun hingga saat ini
Terdakwa tidak ditemukan;

g. Bahwa benar aturan atau prosedur perizinan keluar masuk markas yang
berlaku di Yonif 511/DY adalah melapor ke Piket Provost dan mengisi buku
perizinan keluar Kesatrian serta batas waktu masuk maksimal jam 22.00 WIB;

h. Bahwa benar Danyonif 511/DY membuat surat permohonan bantuan
pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandepom V/1
Madiun Nomor: R/181/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dan Daftar
Pencarian Orang Nomor: 181/DPO/IX/2024 tanggal 30 September 2024,
kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke
Subdenpom V/1-3 Blitar surat sesuai surat Danyonif 511/DY Nomor :
R/185/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum
yang berlaku;

i. Bahwa benar selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas
tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang,
Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah
memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang
karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah
terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian
“dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai
perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari
pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu
jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan
negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal
58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika
oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta
dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat
bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan
suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 6 Maret 2025, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya dalam hal ini Yonif 511/DY tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-19/A-19/X/2024/ldik tanggal 10 Oktober 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
- b. Bahwa benar sesuai Absensi dari kesatuan Terdakwa melakukan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang dimana sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 tertulis Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)/Desersi.

c. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara Inabsensia pada tanggal 6 Maret 2025, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer apalagi Terdakwa baru menjadi Prajurit TNI yang seharusnya mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bukan malah sengaja menghindari dari pekerjaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara yang diajukan Oditur Militer dapat diterima;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 511/DY sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-19/A-19/X/2024/Idik tanggal 10 Oktober 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*);
- b. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukkan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD;
- d. Bahwa seusai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap di persidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 511/DY sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tanggal 6 Maret 2025 atau selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga bulan dan belum kembali ke kesatuan,

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan;

e. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan tidak diketahui alasannya karena adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa yang sudah tidak harmonis karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan berencana untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang lebih lanjut dan berencana akan menceraikan istri sah pertamanya, namun hubungan tersebut diketahui oleh istri sah Terdakwa sehingga terjadi cekcok dan sempat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri sah nya dengan cara membanting, mencekik dan membekap mulut istrinya. Atas kejadian tersebut Komandan Satuan memerintahkan Pasi Intel Batalyon untuk melakukan pemeriksaan, akan tetapi sebelum pemeriksaan selesai dilaksanakan, Terdakwa telah melarikan diri dan selanjutnya tidak hadir tanpa izin Satuan. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan juga keluarganya, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas di satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana nya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan nya;
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan maupun pejabat yang berwenang diawali dengan perbuatan melawan hukum Terdakwa terhadap istri sah nya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinis selama 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan belum diketemukan hingga diputus dalam sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun tanggal 6 Maret 2025 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat memengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya,

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seandainya majelis hakim ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;

4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di Kesatuan Yonif 511/DY, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 Kima Yonif 511/DY.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak hari Senin tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Perang Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Janu Pratama Serda/31110511510190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 Kima Yonif 511/DY.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Hendra Andriyanto S.H. Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Asep Hendra Andriyanto S.H.

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950078651073

Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo

Peltu NRP 522415

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2025